

Judul : Antarlembaga negara mestik saling hormati
Tanggal : Selasa, 08 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Antarlembaga Negara Mesti Saling Hormati

Adanya wacana revisi UU MK pascaputusan soal pemisahan pemilu dinilai menampilkan ketegangan politik antarlembaga negara di ruang publik.

JAKARTA, KOMPAS — DPR menyatakan wacana revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UU MK murni menjadi agenda legislasi yang terpisah dari putusan MK terbaru terkait pemilu. Namun, kedekatan waktu di antara dua peristiwa itu memicu dugaan politisasi. Respons DPR terhadap putusan MK seharusnya dilakukan dalam koridor penghormatan antarlembaga negara.

DPR kembali membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Wacana ini kembali muncul setelah adanya putusan dari MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal.

Revisi UU MK pernah dibahas DPR periode 2019-2024, tetapi urung disahkan karena menuai penolakan publik. Di

pengujung masa jabatan DPR 2019-2024, revisi UU MK diputuskan dilimpahkan ke DPR periode 2024-2029.

Kala itu, revisi UU MK ditentang publik karena membuka kemungkinan hakim konstitusi untuk diberhentikan atau diganti sewaktu-waktu oleh lembaga pengusul, yakni Presiden, DPR, atau Mahkamah Agung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan, revisi UU MK tidak dimaksudkan untuk membalas putusan MK mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah. Menurut dia, wacana revisi ini sebagai bagian dari fungsi pembentukan undang-undang yang

melekat pada DPR.

"Upaya memperbaiki UU MK bukan ingin mengampunasi kewenangan MK. Kewenangan MK itu sudah jelas diatur dalam UUD 1945. Jadi, tidak ada niat mengerdikan atau menjadikan MK di bawah DPR," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Nasir menyebut, pengototan wacana revisi UU MK hanya kebutuhan berdekatan waktunya dengan putusan kontrol sosial soal pemilu. Pun jika DPR merespons putusan tersebut, hal itu dinilai sebagai hal yang wajar dalam dinamika demokrasi.

Menurut dia, dialog antara DPR dan MK juga bukan hal baru. Komunikasi itu biasa dilakukan melalui forum konsultasi. Ia memastikan, revisi UU MK tak akan mengurangi

kewenangan MK sebagaimana diatur konstitusi.

"DPR sebagai pembentuk undang-undang harus mengevaluasi institusi-institusi dalam konstitusi, salah satunya MK. Dalam pandangan saya pribadi, tidak ada niat mengampunasi atau melemahkan MK," kata Nasir.

Kedewasaan demokrasi

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengingatkan agar respons terhadap putusan MK tidak bersifat oportunistik. "Jangan ketika putusannya menguntungkan didukung, ketika merugikan lalu boikot bersama. Demokrasi butuh kedewasaan," ucap politisi Partai Nasdem ini.

Meski demikian, Willy menilai, putusan MK telah menciptakan kebuntuan konstitusional (*deadlock*). Oleh karena itu, ia menyarankan agar MPR sebagai pembentuk UUD memberikan penafsiran resmi (*original intent*) atas pasal-pasal yang menjadi dasar putusan MK.

"Jangan sampai kita seperti menghadapi UUD baru yang dibuat MK. Ini berbahaya dalam konteks kepastian hukum dan demokrasi," kata Willy.

Adapun Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, MK telah melewati batas sebagai lembaga penguji norma karena putusannya kini justru membentuk norma baru. Ia bahkan menyebut bahwa MK mengalami inkonsistensi dalam putusan terhadap obyek yang sama, merujuk pada Putusan MK Nomor 55/2019 dan

No 135/2024 yang sama-sama diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Dulu, MK menyerahkan desain pemilu kepada DPR dan pemerintah. Sekarang, MK mengambil alih peran pembentuk undang-undang. Ini bukan rekayasa konstitusi lagi, tetapi pengangkatan konstitusi," ucap politisi Partai Nasdem ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menuturkan, putusan MK soal pemisahan pemilu perlu dilihat dari perspektif beban anggaran. Pemisahan pemilu bisa menggandakan beban fiskal.

"Kalau pemilu dipisah, bisa dua kali anggaran. KPU kema-

rin menghabiskan Rp 25 triliun. Kalau ditambah pilkada, bisa dua kali lipat. Apakah negara sanggup? Ini harus dikaji," ujar Dede.

Hormati kewenangan

Terlepas dari seluruh polemik tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Umu Rauta mengingatkan, respons DPR terhadap putusan MK seharusnya dilakukan dalam koridor penghormatan antarlembaga negara. Dalam kaitan putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal, seharusnya DPR menghargai putusan tersebut.

Umu menyayangkan jika respons itu justru diwujudkan dalam bentuk revisi UU MK atau langkah politis seperti *"recall"* hakim MK.

"Jika DPR tidak menyetujui, caranya tidak dengan mengubah UU MK, tetapi dengan menyiapkan simulasi berbagi opsi penyelenggaraan pemilu, berikut implikasinya, agar memberi justifikasi untuk pilihan kebijakan yang ditempuh pembentuk undang-undang," tutur Umu.

Ia menilai, wacana revisi UU MK pascaputusan justru menampilkan ketegangan politik antarlembaga negara di ruang publik. "Kalau sampai terjadi semacam 'perlakuan' antarlembaga negara, memberi ton-tonan yang tidak elok dalam hubungan antarlembaga negara karena yang terjadi sekarang menyajikan perdebatan permainan kekuasaan," ujar Umu. (BOW)